



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN Bin SARJONO**
Tempat lahir : Sungai Pinang
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 04 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn III Rt 03 RW 00 Desa Sungai Pinang
Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan
Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
 - Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 6 Juni 2019 s/d 4 Agustus 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Dmk tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Dmk tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Dmk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Bin SARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Bin SARJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah \
 - 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih
 - Dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak melalui saksi SITI SAIDAH, SH Binti Alm HAMBALI**
 - 1(satu) unit SPM honda revo / NF 100TD Nopol. H-6420-GO
 - 1 buah STNK
 - 1 buah BPKB
 - 1 buah Hp samsung
 - 1buah kunci honda revo
 - 1 buah baju hem lengan pendek warna putih
 - 1 buah celana panjang warna hitam
 - Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi keringanan hukuman dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa terdakwa **RIDWAN Bin SARJONO** bersama – sama dengan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 15.18 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan agama Kabupaten Demak Jl. Sultan Trenggono No. 23 Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih yang seluruh atau sebagian kepunyaan inventaris Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak (Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS merantau ke Kota Semarang dan menginap di Hotel Arjuna bermaksud untuk berjualan kacangata dan jam tangan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver Nopol. H-6420- GO menuju ke Kabupaten Demak kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS memutuskan untuk ke Kantor Pengadilan Agama, sesampainya di parkir an pegawai Pengadilan Agama, saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS turun dari sepeda motor seorang diri berjalan kaki menuju pintu belakang Kantor Pengadilan Agama sambil memegang handphone sedangkan terdakwa menunggu di tempat parkir dan memutar posisi sepeda motor menghadap pintu keluar, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS yang sudah berada didalam kantor mendapati suasana kantor dalam keadaan sepi karena karyawan sedang melaksanakan sholat ashar berjamaah, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan menuju ke ruang Ketua Pengadilan Agama melihat 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih berada diatas meja kemudian mengambilnya, kemudian dilanjutkan dengan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS masuk keruang Sekretaris Pengadilan agama dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah di atas meja, selanjutnya saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan kaki keluar dari kantor menghampiri terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk segera menjalankan sepeda motor sambil berkata sudah dapat laptop, kemudian



sesampainya di Kota Semarang, terdakwa mengantarkan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS ke tempat jasa pengiriman barang dan mengirimkan 2 (dua) buah laptop tersebut ke sdr. DENI (teman dari saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) yang mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih adalah tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak (Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama) dan terdakwa akan mendapatkan pembagian keuntungan dari saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) apabila 2 (dua) buah laptop tersebut berhasil dijual dan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RIDWAN Bin SARJONO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan ***“sengaja memberikan kesempatan, sarana, yaitu membonceng saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver Nopol. H-6420 - GO setelah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih yang seluruh atau sebagian kepunyaan inventaris Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak (Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS merantau ke Kota Semarang dan menginap di Hotel Arjuna bermaksud untuk berjualan kacamata dan jam tangan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver Nopol. H-6420 - GO menuju ke Kabupaten Demak, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS memutuskan untuk ke Kantor Pengadilan Agama, sesampainya di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Dmk



parkiran pegawai Pengadilan Agama, saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS turun dari sepeda motor seorang diri berjalan kaki menuju pintu belakang Kantor Pengadilan Agama sambil memegang handphone sedangkan terdakwa menunggu di tempat parkir dan memutar posisi sepeda motor menghadap pintu keluar, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS yang sudah berada didalam kantor mendapati suasana kantor dalam keadaan sepi karena karyawan sedang melaksanakan sholat ashar berjamaah, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan menuju ke ruang Ketua Pengadilan Agama melihat 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih berada diatas meja kemudian mengambilnya, kemudian dilanjutkan dengan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS masuk keruang Sekretaris Pengadilan agama dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah di atas meja, selanjutnya saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan kaki keluar dari kantor menghampiri terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk segera menjalankan sepeda motor sambil berkata sudah dapat laptop, kemudian sesampainya di Kota Semarang, terdakwa mengantarkan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS ke tempat jasa pengiriman barang dan mengirimkan 2 (dua) buah laptop tersebut ke sdr. DENI (teman dari saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS).

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan dan sarana kepada RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih adalah tanpa ada ijin dari pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siti Saidah,SH binti Alm.Hambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi adalah PNS pada Pengadilan Agama Kabupaten Demak Bagian Rumah Tangga.



- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian tersebut akan tetapi menurut keterangan dari Scurity yaitu saksi UNARDI Bin Alm SARDI bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan barang yang di ambil oleh pelaku berupa 2 (dua) buah Laptop yaitu :1 (buah) buah Laptop Merk ASUS A43E series Core i3 warna merah dan 1 (satu) buah Laptop Mekk HP Probook 440 G5 i5 warna Silver, adapun laptop tersebut adalah milik Ketua dan Sekertari pengadilan Agama Kabupaten Demak, serta barang tersebut adalah Inventaris Kantor.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan Laptop tersebut sebelum hilang berada diatas meja kerja Ketua Pengadilan dan Sekretaris, kemudian saat menyadari laptop hilang, selanjutnya kami bersama –sama melihat rekaman CCTV dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang Pelaku diantaranya terdakwa yang datang diparkiran kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak dengan mengendarai Sepeda Motor dan salah satu pelaku yaitu teman terdakwa yang bernama saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) langsung masuk ke dalam Kantor melalui pintu belakang serta lansung naik ke lantai 2 (dua), selanjutnya saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) masuk dengan cara masuk dengan mudah ke dalam ruangan sekretaris dan mengambil Laptop Merk ASUS A43E series Core i3 selanjutnya masuk keruangan Ketua dan mengambil Laptop merk HPProbook 440 G5 i5 karena pintu ruangan tidak dikunci dan pada saat itu para pegawai sedang melaksanakan Sholat Ashar berjamaah di Mushola, setelah mengambil Laptop kemudian pelaku keluar dari Kantor selanjutnya bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan parkiran Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor honda warna Hitam.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan tidak ada barang lain yang ikut diambil oleh para terdakwa, adapun laptop tersebut seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;*
2. Unardi,S.H. Bin Alm Sardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana pencurian pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019, sekira pukul 15.18 Wib di Ruang Ketua dan Ruang Sekertaris Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak yang beralamat di jalan Raya Sultan Trenggono No 23 Demak.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang di ambil oleh pelaku berupa 2 (dua) buah Laptop yaitu :1 (buah) buah Laptop Merk ASUS A43E series Core i3 warna merah dan 1 (satu) buah Laptop Mekk HP Probook 440 G5 i5 warna Silver, adapun laptop tersebut adalah milik Ketua dan Sekertari pengadilan Agama Kabupaten Demak, serta barang tersebut adalah Inventaris Kantor.
- Bahwa saksi adalah security pada Pengadilan Agama Kabupaten Demak saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak, dengan menggunakan sepeda motor langsung parkir di area parkir pegawai.
- Bahwa saksi melihat dua orang masuk kantor pengadilan yang memakirkan sepeda motor diparkiran pegawai tersebut lalu salah satu yang membonceng motor turun kemudian yang mengendarai ikut sepeda motor tersebut juga turun lalu bertukar posisi dan selanjut salah satu dari mereka berjalan menuju pintu belakang kantor dan sambil memegang hand phone, dan kemudian yang satunya lagi sedang memutar sepeda motor untuk menghadap ke pintu luar.
- Bahwa saksi masih mengenali pelaku yaitu terdakwa yang menunggu di area parkir dan memutar sepeda motor untuk menghadap ke pintu luar, sedangkan teman terdakwa yaitu saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) sebagai eksekutor.
- Bahwa saksi menerangkan Laptop tersebut sebelum hilang berada diatas meja kerja Ketua Pengadilan dan Sekretaris, kemudian saat menyadari laptop hilang, selanjutnya kami bersama –sama melihat rekaman CCTV dan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang Pelaku diantaranya terdakwa yang datang diparkiran kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak dengan mengendarai Sepeda Motor dan salah satu pelaku yaitu teman terdakwa yang bernama saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) langsung masuk ke dalam Kantor melalui pintu belakang serta lansung naik ke lantai 2 (dua), selanjutnya saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) masuk dengan cara masuk dengan mudah ke dalam ruangan sekretaris dan mengambil Laptop Merk ASUS A43E series Core i3 selanjutnya masuk keruangan Ketua dan mengambil Laptop merk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Dmk



HPProbook 440 G5 i5 karena pintu ruangan tidak dikunci dan pada saat itu para pegawai sedang melaksanakan Sholat Ashar berjamaah di Mushola, setelah mengambil Laptop kemudian pelaku keluar dari Kantor selanjutnya bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan parkir Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak.

- Bahwa saksi menerangkan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) yang sedang melihat lihat dan mencari ruangan yang dalam keadaan kosong, saat itu saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) kearah ruangan hakim, namun tidak jadi karena ruangan tersebut ada orangnya, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) masuk keruangan Ketua dan Sekretaris yang saat itu sedang tidak ada diruangan.
 - Bahwa benar, saksi menerangkan dalam rekaman CCTV tersebut saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) memang berniat untuk mencuri dari awal kedatangan ke Kantor Pengadilan Agama.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Ratman Als Man bin Hazuyaris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi melakukan Tindak pidana Pencurian tersebut pada hari kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 sekira pukul 15.18 wib, di Ruang Ketua dan Ruang sekertaris Kantor Pengadilan Agama kabupaten Demak.
 - Bahwa benar, saksi dalam melakukan aksi Tindak Pidana Pencurian tersebut dibantu Oleh terdakwa, Adapun saksi menggunakan Tas warna Hitam merk NUMANNI dan Tas Punggung Warna merk Polo Road dan 1 (satu) Unit Honda Revo .Warna Hitam tahun 2008, Nopol : H 6420 GO.
 - Bahwa benar, barang yang saksi ambil Adalah 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih.
 - Bahwa benar, cara saksi dalam melakukan pencurian adalah dengan cara masuk melalui Pintu belakang yang kebuka yang sebelumnya Saya lihat kosong dan tidak ada orang dan mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah setelah berhasil mengambil selanjutnya mengambil lagi 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih yang berada didekat tangga selanjutnya Saya turun dan keluar Pengadilan Agama, kemudian saksi membonceng terdakwa Pergi ke Arah Semarang.



- Bahwa benar, dalam melakukan Pencurian tersebut, saksi Adalah Sebagai Exsekutor dan Peran terdakwa Adalah sebagai JOKI atau mengantar dan menunggu diluar.
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa dari Palembang datang ke Kota Semarang, menginap di Hotel ARJUNA yang terletak di Jl. Imam Bonjol kab. Semarang, selanjutnya dari Semarang menuju ke Kab. Demak untuk berdagang setelah sampai di Demak saya menuju ke kantor pengadilan Agama.
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa Sekitar Pukul \pm 15.00 Wib seorang diri, saksi masuk ke pengadilan Agama dan Sdr. RIDWAN menunggu Saya diluar Pengadilan, Setelah masuk pengadilan Agama selanjutnya saksi menuju ke Ruangan untuk menawarkan Produk yang saksi bawa, Pada saat saksi masuk ruangan dan melihat ruangan Kosong dan diatas meja saya melihat 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih selanjutnya saksi ambil dan saksi lihat lagi ada laptop di dekat tangga dan selanjutnya saksi ambil lagi 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah setelah berhasil mengambil 2 (dua) Buah Laptop selanjutnya saksi keluar dari pengadilan dan menemui terdakwa yang sudah menunggu diluar, setelah saksi ketemu selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa “ AYO CEPAT JALAN AKU DAPAT LAPTOP “, Selanjutnya saksi dibonceng terdakwa menuju ke arah Semarang ke Hotel ARJUNA jl. Imam Bonjol No. 51 Kab. Semarang.
- Bahwa benar, saksi setelah sampai di hotel ARJUNA jl. Imam Bonjol No. 51 Kota. Semarang adalah saksi mengajak terdakwa mencari tempat pengiriman Barang, dan tujuannya Adalah mengirim 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih ke Sdr. DENI, \pm 35 tahun, Btt : Jl. Aiptu Wahab No.04 Rt 01 Satu Ulu kertapati Palembang.
- Bahwa benar, saksi mengirim 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih ke Sdr. DENI adalah untuk dititip sementara dan nantinya akan diambil oleh Saudara saksi.
- Bahwa benar, saksi menerangkan jika 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih laku terjual uang tersebut saksi bagi bersama dengan terdakwa dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan



Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (**Ade charge**) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekira pukul 15.18 Wib di Ruang ketua dan ruang sekretaris Kantor Pengadilan Agama Kab. Demak telah terjadi TP Pencurian.
- Bahwa benar, awalnya Pada hari apa hari tanggal 19 Pebruari 2019 sekitar 17.45 wib terdakwa dengan Sdr RATMAN Bin AZU YARIS berangkat ke semarang jawa tengah dan sampai di semarang di bandara semarang sekitar jam 20.00 wib lalu menaiki bus untuk menuju kepenginapan hotel Arjuna yanag berada dijalan imam bonjol dan setelah di hotel beristirahat.
- Bahwa benar, terdakwa bersama Sdr RATMAN Bin AZU YARIS pada tanggal 20 Pebruari 2019 pergi keluar membeli sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam silver di shorum Mataram Sakti Motor yanga berada di jalan Jendral Sudirman No. 15 Semarang dengan harga Rp. 4.200.000 wib (empat juta dua ratus rupiah) dan pembelian motor tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr RATMAN Bin AZU YARIS pergi ke kab. Demak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam silver untuk berjualan Kaca mata dan Jam tangan lalu sekitar jam 15.00 wib singgah kantor Pengadilan Agama Kab. Demak untuk menawarkan jam taangan dan kaca mata setelah kami berdua masuk kantor pengadilan agama tersebut kemudian Sdr RATMAN Bin AZU YARIS masuk sendirian ke kantor Pengadilan Agama tersebut dan terdakwa menunggu diparkiran motor dan sekitar kurang lebih lima menitan Sdr RATMAN Bin AZU YARIS kembali ke parkiran motor tersebut lalu Sdr RATMAN Bin AZU YARIS mengajak kembali ke hotel setelah diperjalan Sdr RATMAN Bin AZU YARIS bilang kepada terdakwa bahwa Sdr RATMAN Bin AZU YARIS mengambil Laptop dan terdakwa hanya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam saja dan sekitar jam 16.00 wib kami berdua sampai dihotel lalu setelah kami berdua sampai dihotel kami berdua beristirahat dan setelah jam 17.00 wib Sdr RATMAN Bin AZU YARIS mengajak terdakwa keluar dari hotel tersebut untuk pergi ke JNE semarang untuk mengirikan dua Laptop tersebut ke teman Sdr RATMAN Bin AZU YARIS setelah mengirim dua Laptop tersebut kami berdua kembali ke hotel.

- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr RATMAN Bin AZU YARIS pada tanggal 24 pebruari 2019 sekitar jam 01.00 wib saya ditangkap oleh petugas dari polres dan dan kami berdua dibawa ke kantor polres demak untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang kesemuanya seperti tersebut dan terurai di atas, ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS merantau ke Kota Semarang dan menginap di Hotel Arjuna bermaksud untuk berjualan kacangata dan jam tangan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver Nopol. H-6420- GO menuju ke Kabupaten Demak kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS memutuskan untuk ke Kantor Pengadilan Agama, sesampainya di parkir pegawai Pengadilan Agama, saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS turun dari sepeda motor seorang diri berjalan kaki menuju pintu belakang Kantor Pengadilan Agama sambil memegang handphone sedangkan terdakwa menunggu di tempat parkir dan memutar posisi sepeda motor menghadap pintu keluar, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS yang sudah berada didalam kantor mendapati suasana kantor dalam keadaan sepi karena karyawan sedang melaksanakan sholat ashar berjamaah, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan menuju ke ruang Ketua Pengadilan Agama melihat 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih berada diatas meja kemudian mengambilnya, kemudian dilanjutkan dengan saksi RATMAN Als MAN Bin



HAZUYARIS masuk keruang Sekretaris Pengadilan agama dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah di atas meja, selanjutnya saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan kaki keluar dari kantor menghampiri terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk segera menjalankan sepeda motor sambil berkata sudah dapat laptop, kemudian sesampainya di Kota Semarang, terdakwa mengantarkan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS ke tempat jasa pengiriman barang dan mengirimkan 2 (dua) buah laptop tersebut ke sdr. DENI (teman dari saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) yang mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih adalah tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak (Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama) dan terdakwa akan mendapatkan pembagian keuntungan dari saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS (berkas terpisah) apabila 2 (dua) buah laptop tersebut berhasil dijual dan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Ridwan bin Sarjono sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa barang-barang inventaris Pengadilan Agama Demak : berupa 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih, pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekira pukul 15.18 Wib di Ruang ketua dan ruang sekretaris Kantor Pengadilan Agama Kab. Demak Jl. Sultan Trenggono No. 23 Kabupaten Demak

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook



440 G5 i5 warna Putih adalah barang-barang kepunyaan inventaris Pengadilan Agama Demak dan bukanlah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) Buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna Putih adalah barang-barang kepunyaan inventaris Pengadilan Agama Demak untuk dimiliki;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama secara bersekutu dengan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS memutuskan untuk ke Kantor Pengadilan Agama, sesampainya di parkir pegawai Pengadilan Agama, saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS turun dari sepeda motor seorang diri berjalan kaki menuju pintu belakang Kantor Pengadilan Agama sambil memegang handphone sedangkan terdakwa menunggu di tempat parkir dan memutar posisi sepeda motor menghadap pintu keluar, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS yang sudah berada didalam kantor mendapati suasana kantor dalam keadaan sepi karena karyawan sedang melaksanakan sholat ashar berjamaah, kemudian saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan menuju ke ruang Ketua Pengadilan Agama melihat 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih berada diatas meja kemudian mengambilnya, kemudian dilanjutkan dengan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS masuk keruang Sekretaris Pengadilan agama dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah di atas meja, selanjutnya saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS berjalan kaki keluar dari kantor menghampiri terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk segera menjalankan sepeda motor sambil berkata sudah dapat laptop, kemudian sesampainya di Kota Semarang, terdakwa mengantarkan saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS ke tempat jasa pengiriman barang dan



mengirimkan 2 (dua) buah laptop tersebut ke sdr. DENI (teman dari saksi RATMAN Als MAN Bin HAZUYARIS).;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah dan 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih adalah barang-barang inventaris Pengadilan Agama Demak, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak melalui saksi SITI SAIDAH, SH Binti Alm HAMBALI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit SPM honda revo / NF 100TD Nopol. H-6420-GO, 1 buah STNK, 1 buah BPKB, 1 buah Hp Samsung, 1buah kunci honda revo, 1 buah baju hem lengan pendek warna putih, 1 buah celana panjang warna hitam adalah barang-barang bukti yang disita dari terdakwa sehingga barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak mengulang lagi ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan bin Sarjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A43Eseries Core i3 merah
- 1 (satu) buah laptop merk HP Probook 440 G5 i5 warna putih

Dikembalikan kepada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak melalui saksi SITI SAIDAH, SH Binti Alm HAMBALI

- 1 (satu) unit SPM honda revo / NF 100TD Nopol. H-6420-GO
- 1 buah STNK
- 1 buah BPKB
- 1 buah Hp samsung
- 1buah kunci honda revo
- 1 buah baju hem lengan pendek warna putih
- 1 buah celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin , tanggal 24 Juni 2019, oleh Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H. dan Sumarna, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laswadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dewi Indrasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Laswadi

mm